



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 855/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PARIGI MOUTONG NOMOR 573/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BALINGGI KECAMATAN BALINGGI KABUPATEN PARIGI
MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 573/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan petugas ketertiban tempat Pemungutan Suara di Desa Balinggi kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n Ida Bagus Pringgadita sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Balinggi Kecamatan Balinggi tanggal 28 November 2020;
 2. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n I Made Kariasa sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Balinggi Kecamatan Balinggi tanggal 28 November 2020;
 3. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n Dik Martana sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Balinggi Kecamatan Balinggi tanggal 28 November 2020;
 4. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n I Wayan Rasna sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa Balinggi Kecamatan Balinggi tanggal 28 November 2020;
 5. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n I Ketut Yastika sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa Balinggi Kecamatan Balinggi tanggal 28 November 2020;
 6. Pengusulan Pengganti Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 01,02 dan 03 Desa Balinggi Kec. Balinggi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.tanggal 28 November 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 573/PP.04.2-kpt/7208/KPU-KAB/XI/2020 TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BALINGGI KECAMATAN BALINGGI KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama-Nama Petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah mengganti Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 01,02 dan 03 di Desa Balinggi Kecamatan S Balinggi Sdr. Ida Bagus Pringgadita, Sdr. I made Kariasa, Sdr. I ketut Yastika, Sdr. I Wayan Rasna dan Sdr. Mertana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 573/PP.04.2-kpt/7208/KPU-KAB/XI/2020 tentang petugas ketertiban pemungutan suara di desa Balinggi kecamatan Balinggi kabupaten parigi moutong untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tahun 2020, digantikan oleh Sdr. I Gusti Ketut Linduyana , Sdr. I Wayan Suranata , Sdr. I Nyoman Suendra, Sdr. I Nyoman Sudania dan Sdr. I Made Wiranata sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 01,02 dan 03 Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi.
- KETIGA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong 573/PP.04.2-kpt/7208/KPU-KAB/XI/2020 tentang petugas ketertiban tempat pemungutan suara di desa Balinggi kecamatan Balinggi kabupaten parigi moutong untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balinggi
 Pada tanggal, 28 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA BALINGGI,



I WAYAN DARMAYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : ~~857~~ PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 573 /PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BALINGGI
KECAMATAN BALINGGI KABUPATEN PARIGI
MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN
2020.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA BALINGGI DI KECAMATAN BALINGGI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GUSTI KETUT LINDUYANA	L	DUSUN PALASARI
2	I WAYAN SURANATA	L	DUSUN GIT-GIT SARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN ARJANA	L	DUSUN GIT-GIT SARI
2	I NYOMAN SUENDRA	L	DUSUN WANAPRASTA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I NYOMAN SUDANIA	L	DUSUN SANGEH SARI
2	I MADE WIRANATA	L	DUSUN SIBANG JATI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I PUTU ADI WINATA	L	DUSUN TAMANSARI
2	I PUTU SUDARSANA	L	DUSUN TAMANSARI

Ditetapkan di Balinggi
Pada tanggal 28 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BALINGGI

